



**PUTUSAN**

**NOMOR : 377/PDT/2009/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

**M.ANWAR KURNIAWAN**, lahir tahun 1953 agama islam pekerjaan

Wiraswasta bertempat tinggal di BTN

Wesabbe II B No. 40 Barambang

Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh

kuasanya Muhammad Ichsan,SH dan

Supriono,SH keduanya Advokat / Konsultan

hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum

dan Hak asasi Manusia (PAHAM) Indonesia

Cabang Makassar Jalan Recin Center

No. 7-8 Makassar Sulawesi Selatan

berdasarkan surat kuasa khusus No.45/SK-

E/PAHAM-MKS/X/2008 bertanggal

10 Oktober 2008 dan terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai

pada tanggal 15 Desember 2008 di bawah

register No.PU.18.Sin/49/UM.07.10/PH/ XII/

2008; -----

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----**

Lawan. . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**L a w a n :**

## **BUPATI SINJAI CQ KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN SINJAI**, beralamat di Jalan Bolo – bolo Barat Kabupaten Sinjai Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama Drs.H.Andi Mattalatta,MSi dan Muhtar,SH keduanya adalah Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dan Asdar Amal Dharmawan,SH.MH Pegawai Bagian Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai ketiganya beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kabupaten Sinjai berdarakan surat kuasa khusus No. 700/052/Set tertanggal 03 Januari 2009 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 20 Januari 2009 di bawah register No. PU.18.Sin/02/UM.07.10/PH/I/2009 dan Haruna,SH Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kabupaten Sinjai berdarakan surat kuasa khusus No. 700/133/Set tertanggal 03 Januari 2009 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Februari 2009 di bawah register No. PU.18.Sin/02/UM.07.10/ PH /I/2009 yang selanjut memberikan kuasa dengan . . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hak Substitusi kepada

1. Abd.Rasyid,SH.MH, 2.Syahrul Juaksa

Subuki,SH.ME, 3. Muh.Zulkifli Said,SH

ketiganya adalah Jaksa Pengacara

Negara yang beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman No. 1 Kabupaten Sinjai

berdasarkan surat kuasa khusus No. SK-

108/R.4.31/ GP.2/ 02 /2009 tertanggal 10

Februari 2009 dan terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18

Februari 2009 di bawah register No.

PU.18.Sin/04/UM.07.10/Ist/II/2009 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**/ TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Desember

2009 Nomor : 377/Pen/Pdt/2009/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim

Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat

banding;

2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan

perkara tersebut ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai

tanggal 21 Juli 2009 No : 13/Pdt.G/2008/PN.Sinjai, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : -----

1.Menolak . . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 797.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.Sinjai yang dibuat oleh **Muhammad Syakir, SH**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009, **Muhammad Ichsan, SH** selaku kuasa hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Juli 2009, No. 13/Pdt.G/2008/PN.Sinjai, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada pihak para Tergugat / Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2009, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 13/Pdt.G/2008/PN.Sinjai yang dibuat oleh **Ahmad.**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan masing – masing pada tanggal 14 Oktober 2009 dan pada tanggal 28 Oktober 2009 ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding maka

ketiadaan . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Juli 2009 No. 13/Pdt.G/2008/PN.Sinjai Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Juli 2009 No. 13/Pdt.G/2008/PN.Sinjai dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan,,yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 21 Juli 2009 No. 13/Pdt.G/2008/PN.Sinjai yang dimohonkan banding tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 13 Maret 2010** , yang terdiri dari **HJ.ST MOEZAINAH HAMZAH, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **DR(HC) SATRIA U.S GUMAY, SH** dan **SAUT H PASARIBU, SH**. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut selaku Hakim Anggota dan pada hari **Kamis tanggal 25 Maret 2010** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

**DR(HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.**

**HJ.ST MOEZAINAH HAMZAH, SH.**

ttd

**SAUT H PASARIBU, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MUSTAMING,SH.**

Perincian. . . .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,- ;
3. Leges .....Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman .....Rp. 50.000,- ;

Jumlah ..... Rp. 64.000,- ;

(enam puluh empat ribu Rupiah) ;

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya  
Panitera

SAHABUDDIN SAMAD, SH  
NIP. 040 044959.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)